



PUTUSAN

Nomor 4809/Pdt.G/2024/PA.IM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 22 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Sekarang Di Taiwan (r.O.C) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ginanjar Yusuf Budiman, S.H., Advokat yang berkantor di Blok Maja Rt.014 Rw.03 Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2024 sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 22 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4809/Pdt.G/2024/PA.IM, tanggal 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 bulan April tahun 2020 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu dengan kutipan akta nikah teregister Nomor:009/006/IV/2020 Tanggal 06 April 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis;
6. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2022 Pemohon Pergi Bekerja di negara Taiwan dengan tujuan mencukupi kebutuhan hidup ekonomi rumah tangga Pemohon serta ingin membahagiakan keluarga Pemohon;
7. Bahwa bulan Agustus tahun 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Akhir bulan Desember tahun 2023, yang akibatnya sejak itu Pemohon telah putus komunikasi (Lost Contact) dengan Tergugat hingga sekarang lebih kurang selama 6 bulan;
9. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Thalak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Agustus 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami - isteri;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa. Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, tetapi minta muth'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212051911960002 tanggal 10 November 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu Nomor 0092/006/IV/2020 tanggal 06 April 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dengan mengangkat sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, sejak pertengahan tahun 2022 Pemohon bekerja ke Taiwan;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 anatar Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sejak akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi;
 - Bahwa, saksi dan keluarga Termohon sudah merukunkan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dengan mengangkat sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, sejak pertengahan tahun 2022 Pemohon bekerja ke Taiwan;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 anatar Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sejak akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang tidak ada komunikasi;
 - Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon sudah merukunkan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Agustus 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 bulan April tahun 2020;
2. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Pemohon pergi bekerja di negara Taiwan dengan tujuan mencukupi kebutuhan hidup ekonomi rumah tangga;
3. Bahwa bulan Agustus tahun 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penyebabnya Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Akhir bulan Desember tahun 2023, yang akibatnya sejak itu Pemohon telah putus komunikasi (Lost Contact) dengan Tergugat hingga sekarang lebih kurang selama 6 bulan; ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan tersebut, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Konvensi) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi tercatat sebagai warga Kabupaten Indramayu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dan Termohon berdasarkan pengakuannya juga tercatat sebagai warga Kabupaten Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 bulan April tahun 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga permohonan Pemohon Konvensi mempunyai dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Wartini binti Narmin), saksi 2 (Abdul Halim bin Dul Somad), yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil – dalil yang harus dibuktikan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa sejak Agustus 2023 keharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai retak;
3. Bahwa sejak akhir Desember 2023, yang akibatnya sejak itu Pemohon telah putus komunikasi (Lost Contact) dengan Tergugat hingga sekarang lebih kurang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tetapi mohon diberi muth'ah dan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam; Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib huruf (a). memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.(b).memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengabdikan sebagai isteri terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama 4 tahun. Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah bekerja di Taiwan, berdasarkan kemampuan dan kepatutan maka Majelis Hakim menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan). Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang pertama terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi:
 - Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Muhyidin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. dan Drs. Hamiduddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Badrujaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Drs. Muhyidin

Hakim Anggota,

Drs. Hamiduddin

Panitera Pengganti,

Ade Badrujaman, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp50.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp395.000,00
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor